



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **DOBY SATRIO;**
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 14 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sidorejo Desa Bangun Sari  
Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten  
Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RENALDI;**
2. Tempat lahir : Bangun Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Jagung Desa Bangun Sari  
Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten  
Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin, S.H dan Abdurrahman Supandi Siagian, S.H, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DOBY SATRIO, dan Terdakwa RENALDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOBY SATRIO, dan Terdakwa RENALDI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan/ sisa narkotika shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-1441/L.2.32/Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa I DOBY SATRIO dan Terdakwa II RENALDI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Tangkahan Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, saksi BRIPKA KASNO SURIADI dan Saksi AIPDA MAHRUF ANDIKA (masing-masing Personil Polisi Sektor Labuhan Ruku) melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Shabu bernama DOBY SATRIO dan RENALDI, yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana dari penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang-barang sehubungan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil kosong tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah mancis, ditemukan dilantai batu bertempat di Tangkahan dan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku, untuk kemudian diserahkan ke Satresnarkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 084/10099/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika Shabu berat Brutto : 1,0572 gram dan Netto : 0,0147 gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS59FF/ VI/ 2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika Shabu berat Brutto 1,0572 gram dan Netto 0,0147 gram. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dianalisis barang bukti tersebut sisanya 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika Shabu berat Brutto 1,0572 gram dan Netto 0,0147 gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I DOBY SATRIO dan Terdakwa II RENALDI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Tangkahan di Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Terdakwa I dan Terdakwa II patungan membeli narkotika shabu masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) per orang, setelah uang terkumpul sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke lokasi tempat penjualan dan Terdakwa I bertemu dengan penjual yang Terdakwa I tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa I menerima 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi di lokasi tersebut yaitu di Tangkahan Boat Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi shabu yang sudah disediakan oleh penjual shabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan shabu ke dalam kaca pirek yang sudah disediakan dan secara bergantian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap shabu, dan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) kali hisapan dan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah menghisap shabu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk kembali pulang dan saat jalan pulang Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan dari penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang-barang sehubungan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/ lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil kosong tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke Satresnarkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 084/10099/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaca Pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkoba Shabu berat Brutto : 1,0572 gram dan Netto : 0,0147 gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS59FF/ VI/ 2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine atas nama Doby Satrio dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine atas nama Renaldi

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasno Suriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mahruf Andika telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Mahruf Andika mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengenai ada beberapa orang laki-laki sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mahruf Andika langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, yang mana Para Terdakwa pada saat itu membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu Para Terdakwa terlebih dahulu menyediakan sabu, gelas plastik air mineral, kaca pirek dan pipet, selanjutnya peralatan tersebut dirakit menjadi sebuah alat hisap yang kemudian dibakar pada kaca pirek, selanjutnya Para Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok dan seterusnya berulang-ulang sampai sabu pada kaca pirek habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Mahruf Andika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kasno Suriadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Kasno Suriadi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengenai ada beberapa orang laki-laki sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Kasno Suriadi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, yang mana Para Terdakwa pada saat itu membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu Para Terdakwa terlebih dahulu menyediakan sabu, gelas plastik air mineral, kaca pirek dan pipet, selanjutnya peralatan tersebut dirakit menjadi sebuah alat hisap yang kemudian dibakar pada

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, selanjutnya Para Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok dan seterusnya berulang-ulang sampai sabu pada kaca pirek habis;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Doby Satrio**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II patungan untuk membelinya masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi tempat penjualan sabu yaitu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian bertemu dengan penjual yang tidak diketahui nama dan identitasnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lokasi tersebut dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sudah disediakan oleh penjual sabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II kembali pulang dan disaat jalan pulang Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata dari pihak kepolisian yaitu Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika, yang mana Terdakwa menerangkan kepada Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika bahwa sebelumnya

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II terlebih dahulu menyediakan sabu, gelas plastik air mineral, kaca pirek dan pipet, selanjutnya peralatan tersebut dirakit menjadi sebuah alat hisap yang kemudian dibakar pada kaca pirek, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II menghisapnya seperti menghisap rokok dan seterusnya berulang-ulang sampai sabu pada kaca pirek habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

**Terdakwa II. Renaldi**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I patungan untuk membelinya masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi ke lokasi tempat penjualan sabu yaitu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan

*Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian bertemu dengan penjual yang tidak diketahui nama dan identitasnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lokasi tersebut dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sudah disediakan oleh penjual sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I kembali pulang dan disaat jalan pulang Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata dari pihak kepolisian yaitu Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika, yang mana Terdakwa I menerangkan kepada Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I terlebih dahulu menyediakan sabu, gelas plastik air mineral, kaca pirek dan pipet, selanjutnya peralatan tersebut dirakit menjadi sebuah alat hisap yang kemudian dibakar pada kaca pirek, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menghisapnya seperti menghisap rokok dan seterusnya berulang-ulang sampai sabu pada kaca pirek habis;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I membeli Narkotika Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: DS59FF/VI/2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. **Doby Satrio**;
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. **Renaldi**;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A, B dan C milik Para Terdakwa atas nama **Doby Satrio**, dan **Renaldi**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II patungan untuk membelinya masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi tempat penjualan sabu yaitu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian bertemu dengan penjual yang tidak diketahui nama dan identitasnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lokasi tersebut dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sudah disediakan oleh penjual sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali pulang dan disaat jalan pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata dari pihak kepolisian yaitu Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan kepada Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II terlebih dahulu menyediakan sabu, gelas plastik air mineral, kaca pirek dan pipet, selanjutnya peralatan tersebut dirakit menjadi sebuah alat hisap yang kemudian dibakar pada kaca pirek, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghisapnya seperti menghisap rokok dan seterusnya berulang-ulang sampai sabu pada kaca pirek habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan “Setiap” adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud “setiap” dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Doby Satrio** dan Terdakwa II. **Renaldi** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad 2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 yaitu “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagai berikut apakah terpenuhi juga adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II patungan untuk membelinya masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke lokasi tempat penjualan sabu yaitu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian bertemu dengan penjual yang tidak diketahui nama dan identitasnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu, kemudian Terdakwa I

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



bersama dengan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lokasi tersebut dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu yang sudah disediakan oleh penjual sabu, setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali pulang dan disaat jalan pulang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata dari pihak kepolisian yaitu Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan kepada Saksi Kasno Suriadi bersama dengan Saksi Mahruf Andika bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: DS59FF/VI/2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0147 (nol koma nol satu empat tujuh) gram;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. **Doby Satrio**;
- C. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. **Renaldi**;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A, B dan C milik Para Terdakwa atas nama **Doby Satrio**, dan **Renaldi**, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif,

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa di tangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Tangkahan Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa mohon keringanan

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Doby Satrio** dan Terdakwa II. **Renaldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan/ sisa Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari gelas plastik minuman mineral;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil tempat menyimpan sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh, Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H, dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis



Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)